



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI
PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS DIPONEGORO

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kode Etik Dosen Undip disusun oleh Dewan Profesor dan ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik
- b. bahwa untuk melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik Dosen yang belum diatur dalam peraturan Senat Akademik Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro dalam bentuk Keputusan Senat Akademik tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas

Diponegoro Diponegoro;

18. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 1445/UN7.P/HK/2015 Tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik (SA) Universitas Diponegoro Periode 2015 – 2020.
19. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 November 2019

Ketua Senat Akademik
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Ir. Sunarso, M.S.
NIP 19520520980031002

LAMPIRAN : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI
PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO

BAB I

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 1

Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik dosen, terdiri atas :

- a. Pelanggaran Kode Etik Terhadap Diri Sendiri
- b. Pelanggaran Kode Etik Pendidikan dan Pembelajaran;
- c. Pelanggaran Kode Etik Penelitian;
- d. Pelanggaran Kode Etik Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah;
- e. Pelanggaran Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Pelanggaran Kode Etik Penyebutan Gelar Akademik dan Sebutan Profesional;
- g. Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Universitas;
- h. Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Sejawat;
- i. Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Tenaga kependidikan;
- j. Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Mahasiswa;
- k. Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Masyarakat.

Bagian Kesatu

Pelanggaran Kode Etik Terhadap Diri Sendiri

Pasal 2

Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik terhadap diri sendiri, antara lain:

- a. Tidak bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari
- b. Tidak jujur
- c. Tidak proaktif dalam memperluas wawasan dan tidak mengembangkan kemampuan diri sendiri

- d. Tidak menjaga kebersihan dan kesehatan
- e. Tidak berpenampilan rapi dan sopan
- f. Menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian Kedua

Pelanggaran Kode Etik Pendidikan dan Pembelajaran

Pasal 3

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Pendidikan dan Pembelajaran, antara lain:

- a. Bertindak diskriminatif dalam kegiatan belajar mengajar.
- b. Melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara subyektif tidak sesuai kenyataan.
- c. Meminta dan mendapat manfaat material dan/atau non material sebagai imbalan atas pelayanan akademik
- d. Tidak menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan
- e. Menginisiasi kegiatan dan atau penampilan yang dapat mengarah aktivitas asusila.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Kode Etik Penelitian

Pasal 4

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik penelitian, antara lain:

- a. Tidak mempunyai *ethical clearance* yang dikeluarkan oleh komite etika penelitian yang terdapat atau dapat dibentuk pada fakultas atau unit kegiatan penelitian.
- b. Tidak memberikan penjelasan terkait pelaksanaan penelitian.
- c. Tidak mendapatkan informed concent dari responden yang dilibatkan dalam penelitian berupa tanda tangan persetujuan partisipasi penelitian.

- d. Mengubah data atau informasi dalam bentuk mengarang data tidak berdasarkan penelitian (pabrikasi data-data factory).
- e. Memalsukan data (falsifikasi).
- f. Menyalahgunakan data atau informasi
- g. Mengakui atau penggunaan tanpa ijin data atau informasi, dan hasil penelitian kelompok atau peneliti lain
- h. Tidak merahasiakan sumber data atau sumber informasi yang semestinya dirahasiakan
- i. Meminta pendanaan dari sumber yang lain untuk kegiatan penelitian yang sama yang sudah didanai sebelumnya.
- j. Tidak menyatakan hormat dan terima kasih pada responden atau sumber data dan sumber pemberi dana.

Bagian Keempat

Pelanggaran Kode Etik Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah

Pasal 5

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kode etik penulisan dan publikasi karya ilmiah, antara lain:

- a. menulis artikel jurnal atas dasar hasil penelitian mahasiswa yang bukan bimbingannya tanpa melibatkan pembimbing dan mahasiswa.
- b. Menulis artikel jurnal atas dasar hasil penelitian mahasiswanya tanpa melibatkan mahasiswa tersebut dan atau anggota pembimbing lainnya
- c. Memasukkan sebuah atau beberapa nama sebagai penulis dalam artikel mahasiswanya dimana nama tersebut tidak terlibat dalam proses penulisan dan publikasi artikel tersebut
- d. Mengeluarkan sebuah atau beberapa nama sebagai penulis dalam artikel mahasiswanya yang terlibat dalam proses penulisan dan publikasi artikel tersebut.
- e. Meminta dan/atau terbukti sebagai penulis pertama dari artikel yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan karya penelitian mahasiswa bimbingan tersebut

- f. Memasukkan sebuah atau beberapa nama sebagai penulis dalam artikel mahasiswanya yang tidak terlibat dalam proses penulisan dan publikasi artikel tersebut
- g. Tidak memasukkan tanpa pemberitahuan tertulis sebuah atau beberapa nama sebagai penulis dalam artikelnya yang terlibat dalam proses penelitian, penulisan dan publikasi artikel tersebut
- h. Mengeluarkan tanpa pemberitahuan tertulis sebuah atau beberapa nama sebagai penulis dalam artikelnya yang terlibat dalam proses penelitian, penulisan dan publikasi artikel.
- i. Memasukkan sebuah atau beberapa nama sebagai penulis dalam artikelnya yang tidak terlibat dalam proses penulisan dan publikasi artikel tersebut
- j. Menarik manfaat finansial dari mahasiswa yang berada dibawah bimbingannya, antara lain tetapi tidak terbatas pada meminta biaya bimbingan, meminta dibayar biaya seminar nasional maupun internasional.
- k. Menerbitkan karya ilmiah yang sama secara berulang
- l. Mengirim karya ilmiah untuk publikasi secara ganda dalam beragam media pada saat yang bersamaan.

Bagian Keenam

Pelanggaran Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diluar kompetensi profesionalnya.
2. Memasukkan sebuah atau beberapa nama sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana nama tersebut tidak terlibat dalam proses pengabdian kepada masyarakat itu.

3. Mengeluarkan sebuah atau beberapa nama sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana nama tersebut terlibat dalam proses pengabdian kepada masyarakat itu.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Kode Etik Penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan
Profesional
Pasal 7

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik penggunaan gelar akademik dan sebutan professional, antara lain:

1. Mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan gelar dalam pendidikan formal yang dikeluarkan oleh institusi pemberi gelar.
2. Mencantumkan gelar yang belum menjadi haknya seperti Dr.(Cand) ABC, Prof.(Cand) Dr. BCD, Associate Prof. MNO,
3. Mencantumkan sertifikat pelatihan sebagai gelar didepan atau belakang nama seperti Dr. ABC, CBR (certifitied Behavioral Research), CBC(certified beauty consultant)

Bagian Kedelapan
Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Universitas
Pasal 8

1. Melakukan aktivitas pribadi diluar kampus dengan mengatasnamakan Universitas
2. Melakukan aktivitas tridarma perguruan tinggi di luar kampus pada jam kerja tanpa ijin universitas

Bagian Kesembilan
Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Sejawat
Pasal 9

Melibatkan diri dalam hubungan yang melanggar kesusilaan antara sesama dosen diluar norma kepatutan baik sesama maupun berbeda jenis kelamin, seperti perselingkuhan.

Bagian Kesepuluh
Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan
Pasal 10

Melibatkan diri dalam hubungan yang melanggar kesusilaan antara dosen dan tenaga kependidikan diluar norma kepatutan baik sesama maupun berbeda jenis kelamin, seperti perselingkuhan

Bagian Kesebelas
Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Mahasiswa
Pasal 11

1. Melakukan tindakan asusila diluar proses belajar mengajar
2. Bersekongkol dengan mahasiswa melakukan aktivitas yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan.
3. Memperlakukan mahasiswa dengan tidak manusiawi seperti menunggu bimbingan tanpa kejelasan waktu, tidak pernah mau menjawab sms/WA mahasiswa yang ingin bimbingan.

Bagian Kedua Belas
Pelanggaran Kode Etik Hubungan Dosen dengan Masyarakat
Pasal 12

Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik hubungan dosen dengan masyarakat:

1. Menerima gratifikasi dari keluarga mahasiswa atas diterimanya sebagai mahasiswa atau lulus dalam proses pembelajaran sebagai mahasiswa di universitas
2. Sebagai dosen universitas, bersekongkol dengan warga masyarakat memanfaatkan fasilitas universitas untuk kepentingan pribadi, seperti memanfaatkan laboratorium untuk kegiatan pegujian tidak dalam supervisi universitas.

BAB II
KLASIFIKASI TINGKAT PELANGGARAN KODE ETIK

Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik terdiri atas :

- a. Perlanggaran kode etik ringan
 - b. Perlanggaran kode etik sedang
 - c. Perlanggaran kode etik berat
-
- 1) Pelanggaran kode etik ringan adalah pelanggaran kode etik yang berdampak pada tingkat fakultas
 - 2) Pelanggaran kode etik sedang adalah pelanggaran kode etik yang berdampak pada tingkat universitas
 - 3) Pelanggaran kode etik berat adalah pelanggaran kode etik yang berdampak pada tingkat nasional

BAB III

KEWENANGAN MENJATUHKAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

- (1) Dekan atau pejabat lain yang ditunjuk berwewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik ringan setelah menerima rekomendasi hasil kajian senat fakultas
- (2) Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk berwewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik sedang, setelah menerima rekomendasi hasil pemeriksaan dan kajian dari Senat Akademik
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementrian atau pejabat lain yang ditunjuk berwewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik berat, setelah menerima laporan dari rektor.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

- (1) Dekan membentuk dan menugaskan team pencari dan pengumpul fakta,
- (2) Dekan meminta Senat Fakultas untuk melakukan pemeriksaan dan kajian dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Dekan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Senat Fakultas menentukan sanksi,
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran berdampak negatif ditingkat fakultas, dekan berwewenang menjatuhkan sanksi, setelah menerima rekomendasi hasil pemeriksaan dan kajian oleh senat fakultas.
- (5) Dalam hal dugaan pelanggaran berdampak negatif ditingkat Universitas, Rektor berwewenang menjatuhkan sanksi, setelah menerima rekomendasi hasil pemeriksaan dan kajian oleh Senat Akademik Universitas

- (6) Dalam hal pelanggaran kode etik sedang dan berat, dekan melaporkan hasil pemeriksaan dan kajian Senat Fakultas kepada Rektor.
- (7) Rektor menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta Senat Akademik untuk melakukan kajian dan pemeriksaan.
- (8) Senat Akademik menugaskan Dewan Kehormatan Kode Etik untuk melakukan kajian dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan.
- (9) Dewan Kehormatan Kode Etik melaporkan hasil kajian dan pemeriksaan kepada Senat Akademik.
- (10) Dalam hal Dosen dinyatakan secara sah melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Kode Etik merekomendasikan sanksi terhadap dosen tersebut kepada Senat Akademik.
- (11) Senat Akademik menetapkan rekomendasi sanksi untuk diusulkan kepada Rektor.
- (12) Rektor menetapkan sanksi yang diusulkan oleh Senat Akademik.

BAB V

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 13

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi;
- (2) Sanksi moral dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik ringan dan sedang;
- (3) Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik sedang dan berat;
- (4) Sanksi pelanggaran kode etik dosen terdiri dari :
 - a. Sanksi moral, dan
 - b. Sanksi administratif;
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) butir a terdiri dari:
 - a. Permohonan maaf yang dituangkan dalam surat;
 - b. Pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat, dan atau pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan

perundang-undangan apabila mengulangi perbuatan atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya yang dituangkan dalam surat;

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 November 2019



Ketua Senat Akademik
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Ir. Sunarso, M.S.
NIP. 19320520980031002